

LAMPIRAN F – ASURANSI EXHIBIT F – INSURANCE

- 1. Selama jangka waktu Kontrak ini atau untuk perpanjangan-(perpanjangan)nya, Kontraktor harus menutup dengan biayanya sendiri Kontrak, pertanggungan asuransi tertentu dari beberapa perusahaan asuransi yang handal dan dapat diterima oleh Perusahaan, dengan perincian sebagaimana disebutkan di bawah ini. Pembatasan-pembatasan tersebut persyaratan-persyaratan minimum dan tidak membatasi dengan cara apapun ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawab Kontraktor berdasarkan Kontrak ini dan/atau hukum yang berlaku dan tidak akan dianggap sebagai penerimaan Kelompok Perusahaan kewajiban keuangan melebihi yang pembatasan-pembatasan tersebut.
 - 1.1. Asuransi Kompensasi Pekerja dan Asuransi Tanggung Jawab Pemberi Kerja untuk kecelakaan atas atau kematian dari setiap orang yang disebabkan dari setiap kecelakaan yang mencakup seluruh lokasi pekerjaan yang terkait.
 - Kontraktor wajib mendapatkan dan mempertahankan atau meminta didapatkan dan mempertahankan berlakunya selama jangka waktu Kontrak ini, Asuransi Kompensasi Pekerja dan Tanggung Jawab Pemberi Kerja, atau perlindungan yang mempunyai sifat serupa, sepanjang dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku di manapun jasa-jasa dilakukan dan/atau di mana Kontraktor atau kontrak-kontrak kerja pegawai subkontraktor darinya dibuat atau disebutkan untuk dibuat.
 - mendapatkan 1.2. Kontraktor harus mempertahankan atau membuat untuk mendapatkan dan mempertahankan keberlakuan sepanjang jangka waktu Kontrak ini asuransi All Risk yang memadai atas setiap Peralatan Kontraktor yang dipunyai atau disewa oleh Kontraktor dan subkontraktornya dalam nilai pasar penuh atas peralatan tersebut. Namun demikian, apabila dikehendaki oleh Kontraktor. Kontraktor dapat, tanpa mengabaikan, atau membatasi tanggung jawab Kontraktor, mengasuransikan sendiri Peralatan Kontraktor yang dipunyai atau disewa oleh

- 1. Contractor shall obtain, during the term of this Contract or any extension(s) thereof at its own expense, with reliable insurance companies acceptable to Company, insurance coverage in amounts not less than the amounts stipulated below. Such limits are minimum requirements and do not limit in any way the scope of any of Contractor's obligations or liabilities under this Contract or applicable laws and shall not be construed as Company Group's acceptance of financial liabilities in excess of these limits.
 - 1.1. Worker's Compensation Insurance and Employer's Liability Insurance for injuries to or death of any one person resulting from any one accident covering location of all work locations involved.
 - Contractor shall obtain and maintain or cause to be obtained and maintained in force throughout the term of this Contract, Worker's Compensation Insurance and Employer's Liability coverage, or coverage of a comparable nature, to the full extent required by all applicable laws wherever the services are performed and/or wherever Contractor's or its subcontractor's employees' contracts of employment are made or expressed to be made.
 - 1.2. Contractor shall obtain and maintain or cause to be obtained and maintained in force throughout the term of this Contract adequate All Risk insurance on all Contractor's Equipment owned or hired by Contractor and its subcontractor in the amount of the full current market value of same. However, should Contractor wish, Contractor may, without waiving, limiting or restricting Contractor's liabilities, self-insure the Contractor's Equipment owned or hired by Contractor or its subcontractor.



Kontraktor atau subkontraktornya.

- 1.3. Asuransi Comprehensive General Liability untuk kecelakaan atas atau kematian dari setiap satu orang dan untuk kerusakan harta benda yang diakibatkan dari satu kecelakaan.
- 1.4. Asuransi Automobile Liability termasuk perlindungan kendaraan yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh Kontraktor dan/atau subkontraktor, untuk kecelakaan atas atau kematian dari satu orang dan/atau kerusakan harta benda Pihak Ketiga.
- 1.5. Asuransi Professional Liability atas kelalaian, kesalahan, pelanggaran saat melakukan tugas dalam pelaksanaan pekerjaan bisnis profesional.
- 1.6. Tipe dan jumlah lain dari asuransi sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan/Jasa oleh Kelompok Perusahaan.

- 1.3. Comprehensive General Liability Insurance for injuries to or death of any one person and for property loss or damage resulting from any one accident.
- 1.4. Automobile Liability Insurance, including coverage for vehicles owned, hired or used by Contractor and/or any subcontractor, for injuries to or death of any one person and/or Third Party property damage.
- Professional Liability Insurance for negligence, failure, breach of professional duty in the conduct of the professional business practice.
- Such other types and amounts of insurance as required by applicable laws in relation to the Contractor Group's performance of the Work/Services.

Summary of Insurances

No.	Name of Insurance	Coverage (USD/IDR)	Terms
1	Worker's Compensation	See Terms	Minimum BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan
2	Employer's Liability	IDR 200,000,000	Per any occurrence
3	All Risk	Self insured	
4	Comprehensive General Liability	IDR 200,000,000	Per any occurrence
5	Automobile Liability	Self insured	
6	Professional Liability	Self insured	
7	Other insurances	By law	

- Perusahaan mempunyai hak untuk menolak 2. penjamin dan perusahaan asuransi yang digunakan Kontraktor dalam membeli perlindungan asuransi sebagaimana disebutkan di atas dengan ketentuan bahwa Perusahaan wajib untuk tidak secara tidak beralasan menolak setiap penjamin dan perusahaan asuransi yang bertanggung jawab secara finansial dengan reputasi baik.
- 3. Sepanjang tanggung jawab-tanggung jawab yang diambil oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak ini, seluruh asuransi Kontraktor yang diperlukan di atas wajib disahkan untuk mengatur bahwa pihak asuransi dan penjamin
- Company shall have the right to object to underwriters and insurance companies that Contractor uses in purchasing any insurance coverage stated above provided that Company shall not unreasonably object to any financially responsible underwriters and reputable insurance companies.
- To the extent of the liabilities assumed by Contractor under this Contract, all of Contractor's insurance required above shall be endorsed to provide that the insurers and underwriters waive their rights of subrogation against the Company



melepaskan hak mereka untuk mengalihkan kepada Kelompok Perusahaan. Asuransi Kontraktor sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1 (termasuk) wajib menamakan Kelompok Perusahaan sebagai pihak terasuransi tambahan, tetapi hanya sehubungan dengan resiko dan kerugian di mana Kelompok Kontraktor telah mengambil kewajiban berdasarkan Kontrak ini atau selain itu bertanggung jawab secara hukum. Polis Asuransi Comprehensive General Liability Kontraktor harus disahkan sehingga berlaku secara efektif melingkupi setiap kebijakan Pihak Ketiga yang dimiliki oleh Kelompok Perusahaan sehubungan dengan kewajiban Kelompok Kontraktor untuk mengganti rugi Kelompok Perusahaan berdasarkan KONTRAK ini.

- Group. Contractor's insurance as required in Article 1 (inclusive) shall name the Company Group as additional insureds, but only with respect to risks and losses for which Contractor Group has assumed liability under this Contract or is otherwise legally liable. Contractor's Comprehensive General Liability Policy shall be endorsed to the effect that it is to be regarded as underlying any Third Party policy held by any of Company Group to the extent of Contractor Group's obligation to Indemnify Company Group under this Contract.
- 4. Kontraktor wajib menanggung biaya premi, pemotongan dan penahanan untuk asuransi Kelompok Kontraktor.
- 5. Sebelum penandatanganan Kontrak ini dan dengan pembaharuan setelahnya atau penggantian asuransi tersebut, Kontraktor wajib memberikan sertifikat asli asuransi kepada Perusahaan yang menunjukkan asuransi dan pengesahan (endorsements) yang diperlukan di atas. Selain itu, sertifikat wajib berisikan perjanjian tegas dari sisi pihak asuransi untuk memberitahukan Perusahaan atas pembatalan dari atau perubahan material dalam asuransi tersebut setidaknya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum pembatalan atau perubahan tersebut. Kontraktor wajib memberikan polis asuransi apabila diminta oleh Perusahaan. Perusahaan dapat menunda pembayaran kepada Kontraktor sampai dengan Kontraktor memenuhi ketentuan Pasal 5 ini.
- 6. Apabila Kontraktor gagal untuk memberikan atau mempertahankan setiap perlindungan asuransi di atas dan endorsements yang dipersyaratkan untuk berlaku oleh Kelompok Kontraktor berdasarkan Kontrak ini atau oleh hukum yang berlaku maka Perusahaan dapat membeli atau memberlakukan yang sama dan menuntut biaya kepada Kontraktor dan berhak untuk memotong jumlah tersebut dari setiap uang yang jatuh tempo atau terhutang dari Kelompok Kontraktor.

- Contractor shall bear the cost of premiums, deductibles and retentions for Contractor Group's insurance.
- 5. Prior to execution of this Contract and thereafter upon renewal or replacement of such insurance, Contractor shall provide original insurance certificates to Company evidencing the insurances and endorsements required above. In addition, the certificates shall contain the unequivocal agreement on the part of the insurer to notify Company of the cancellation of or any material change in such insurances at least thirty (30) Days prior to such cancellation or change. Contractor shall provide copies of the insurance policies if so requested by Company. Company may delay payment to Contractor until Contractor complies with this Article 5.
- 6. If Contractor fails to provide or maintain any of the above insurance coverage and endorsements required to be effected by Contractor Group under this Contract or by applicable laws then Company may purchase or effect the same and charge the cost to Contractor and is entitled to deduct such sums from any monies due or owing to Contractor Group.